

SKRIPSI

**KEWENANGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH
PENGADILAN NEGERI ATAS PUTUSAN
ARBITRASE INTERNASIONAL**



ZULHILMI RIZKI FILHAJ

20151440088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2019

SKRIPSI

**KEWENANGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH
PENGADILAN NEGERI ATAS PUTUSAN
ARBITRASE INTERNASIONAL**

**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Oleh :

ZULHILMI RIZKI FILHAJ

20151440088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : **Kewenangan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri
atas Putusan Arbitrase Internasional**

Nama mahasiswa : **Zulhilmi Rizki Filhaj**


Nim : **20151440088**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12 Juli 2019.**

Surabaya, 12 Juli 2019


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



SATRIA UNGGUL W.P., S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



NUR AZIZAH HIDAYAT., S.H., M.H

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr.ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : **Kewenangan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri
atas Putusan Arbitrase Internasional**

Nama mahasiswa : **Zulhilmi Rizki Filhaj**

Nim : **20151440088**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12
Juli 2019.**

Surabaya, 12 Juli 2019

Dewan Penguji :

Ketua : **Dr. Asri Wijayanti, S.H, M.H**


Anggota : **1. Satria Unggul W.P, S.H, M.H**



(.....)

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Zulhilmi Rizki Filhaj

NIM : 20151440088

Judul Skripsi : Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan
Negeri Atas Putusan Arbitrase Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini dengan judul Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Atas Putusan Arbitrase Internasional, berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juni 2019

Surat Pernyataan



Zulhilmi Rizki Filhaj
NIM : 20181440088

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh..

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan HidayahNya kepada penulis, berupa kesabaran, ketabahan, dan nikmat lainnya yang tiada terhingga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Atas Putusan Arbitrase Internasional.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad Shalallahualaihi wassalam, semoga keluarga, para sahabat dan umatnya diberikan kedudukan yang tinggi baik didunia dan di akhirat kelak.

Sepenuhnya penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis mulai sejak masuk kuliah sampai saat ini.
5. Seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
6. Ibu Femmy Ratnawati dan Bapak Mudjiono sebagai kedua orang tua kandung penulis yang telah membesarkan serta mendidik dengan sangat

baik dan terus meridhoi langkah anaknya sehingga mampu melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi yaitu program sarjana. Penulis membutuhkan waktu 5 (lima) tahun untuk bisa melanjutkan pendidikan sarjana karena berbagai kondisi, doa dari orang tua penulis akhirnya dapat menggapai cita-cita yang diindam-idamkan yaitu lulus sarjana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kakak Danu Fuji Saputra dan Mufida dwi lestari semoga bersabar dalam menghadapi ujian hidup.

7. Istri tercinta yaitu Dainy Niela Nalutry yang menemani sejak semester I sampai akhir yang banyak andil dalam melancarkan pendidikan penulis selama ini. Seorang istri yang sabar, ikhlas serta selalu berada disamping dan menerima segala keputusan suaminya baik kemarin maupun dimasa yang akan datang, InsyaAllah engkau menjadi bidadari surga. Aamiin.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya semoga bisa selalu kompak sampai surga nanti.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan senang hati dan lapang dada penulis menerima dan mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, 01 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MEMILIH PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN YANG MELIBATKAN UNSUR ASING	
2.1 KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK	12
1) Pemohon.....	12
2) Sejarah Hukum Terbentuknya Mahkamah Agung	13
3) Kedudukan MA dalam UUD 1945	14
4) Kewenangan MA dalam Undang-Undang	15
5) Hukum Acara Kasasi MA	16
6) Legal Standing Pemohon.....	21
7) Termohon	23
8) Legal Standing Termohon	23

2.2 ARBITRASE INTERNASIONAL	25
1) Sejarah dan Perkembangan Arbitrase Internasional	25
2) Kedudukan hukum Arbitrase Internasional	37
3) Pengakuan Arbitrase Internasional terhadap Hukum Nasional	33
2.3 PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	
1) Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan yang melibatkan unsur asing	34
2) Syarat-syarat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan kasus yang melibatkan unsure asing	35
 BAB III KEWENANGAN MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP SELURUH PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONALOLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	
3.1 KEWENANGAN	41
1) Kewenangan dan Fungsi Eksekutorial Arbitrase Internasional oleh sistem hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.....	44
3.2 Klausul perjanjian dagang untuk menentukan kompetensi pengadilan yang berwenang.....	48
3.3 Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional.....	53
1) <i>Choice of Law</i>	56
2) <i>Choice of Jurisdiction</i>	57
3) Pilihan Lembaga Penyelesaian Sengketa	58
3.4 Kewenangan Eksekutorial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Putusan Arbitrase Internasional.....	59
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dr. Abdul Rasyid, T. S. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Pt Citra Aditya Bakti.
- Drs. Amrullah Ahmad, S. D. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Alles Komt, T. (1915). *Conventions And Declarations Between The Powers Concerning War, Arbitration And Neutrality*. Springer-Science+Business Media, B. V.
- Ashri, M., & Samuddin, R. (2013). *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Sugeng A.S., S. M., & Sujayadi, S. (2012). *Pengantar Hukum Acara*
- Bo'a, F. Y. (2018). *Uud 1945 Mpr Dan Keniscayaan Amandemen (Terkait Kewenangan Konstitutif Mpr Dan Kebutuhan Amandemen Kelima Uud 1945)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Caron, D., & Caplan, L. (2013). *Oxford Commentaries On International Law The Uncitral Arbitration Rules*. London: Oxford University Press.
- Dr. Dahlan, S. M. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Group Penerbitan Cv Budi Utama.
- Gatot, S. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Hiban, H. A. (2010). *Sumber-Sumber Formil Hukum Internasional*. Kajian Regular Forum Studi Syari'ah Wal Qonun (Fsq).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Groub.
- Marjan Miharja.Sh., M. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Cv. Penerbit Qiara Media.

- Dr. Ronald Saija, S. (2019). *Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Grup Penerbit Cv Budi Utama.
- Dr. Sukarmi, S. (2008). *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Jakarta: Pustaka Sutra.
- Suleman, B., & Orinton, P. (2013). *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Icsid, Uncitral, Dan Siac*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Tang, Z. S. (2014). *Jurisdiction And Arbitration Agreements In International Commercial Law*. New York: Routledge.
- United, N. (1958). *Convention On Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards*. New York: United Nations.
- Wijayanti, A. (2002). *Penulisan Hukum Normatif*. Bandung: Lubuk Agung.
- M. Yahya Harahap, S. (2001). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

JURNAL

- Hiariej, E. O., Agusman, D. D., Nugraha, P. C., Purwanto, H., Hikmah, M., & Sidqi, A. (2013). Jurnal Hukum Dan Perjanjian Internasional. *Jurnal Opinio Juris*, *Xiii*, 84.
- Panggabean, J. I., Suhaidi, Leviza, J., & Siregar, M. (2015). Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. *Usu Law Journal*, *Iii*, 51.

INTERNET

- Dr. Harifin, A. T., Dr. H., M. S., & Prof., R. P. (2010, February 24). *Dikelola Oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Dipetik March 12, 2019, Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://Putusan.Mahkamahagung.Go.Id/Putusan/0c04cf6239c146bd6c7e22820b4f6c19>
- Presiden, R. I. (2018). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Dipetik December 24, 2018, Dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional:

<https://www.atrbpn.go.id/publikasi/peraturan-perundangan/undang-undang/undang-undang-nomor-30-tahun-1999-2088>

Saraswati, A. J. (2010, July 15). *Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Dipetik January 9, 2019, Dari Universitas Sebelas Maret Surakarta: <https://eprints.uns.ac.id/4253/>

United Nations. (2008). *2008 Treaty Event Universal Participation And Implementation - Dignity And Justice For All Of Us*. Dipetik April 02, 2019, Dari United Nations Information Service: http://www.unis.unvienna.org/pdf/treaty_2008_fact_sheet_1.pdf

Siac (Singapore International Arbitration Centre). (2017). *Siac*. Retrieved May 9, 2019, From Siac: <http://www.siac.org.sg/>